



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah wajib menjamin terpenuhinya hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang serta mengembangkan diri serta memperoleh pendidikan yang memadai demi masa depan generasi bangsa yang berkualitas;
- b. bahwa anak wajib dilindungi dari potensi gangguan kesehatan dan segala bentuk kekerasan akibat ketidaksiapan psikologis anak dan belum matangnya usia perkawinan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 67);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 82);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 82, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
8. Perkawinan pada usia anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang salah satu atau keduanya belum berusia 19 (sembilan belas) tahun.
9. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
10. Orang tua adalah ayah dan atau ibu kandung, atau ayah dan atau ibu tiri, atau ayah dan atau ibu angkat.
11. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/ atau organisasi kemasyarakatan.
12. Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak adalah upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Lumajang, masyarakat, orang tua, anak, dan semua pemangku kepentingan dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan pada Usia Anak di Kabupaten Lumajang.
13. Dispensasi perkawinan adalah penetapan yang diberikan oleh hakim pengadilan untuk memberikan izin bagi laki-laki dan perempuan yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan.
14. Pemangku kepentingan adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Pemerintah Desa, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha serta

semua pihak secara langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program, kegiatan dalam rangka mencegah perkawinan pada usia anak.

15. Pusat Pelayanan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disingkat P3A adalah lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan dalam bentuk pelayanan medis (termasuk *medico-legal*), psiko-sosial dan pelayanan hukum.
16. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat dengan KLA adalah daerah yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
17. Gugus Tugas KLA adalah tim yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam rangka melaksanakan Kebijakan Kabupaten Layak Anak.
18. Forum Anak Lumajang adalah Laskar Anak Lumajang Bersatu yang merupakan wadah partisipasi anak dalam pembangunan yang anggotanya terdiri dari perwakilan anak dari lembaga atau kelompok kegiatan anak atau organisasi anak sesuai jenjang administrasi pemerintahan, yang dibina oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk mengkomunikasikan pemenuhan hak dan kewajiban anak, media komunikasi organisasi anak, menjembatani pemenuhan hak partisipasi anak, sarana pengembangan bakat, minat dan kemampuan anak dan media kompetisi prestasi anak mewujudkan terpenuhinya hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa.
19. Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak yang selanjutnya disingkat RAD PPUA adalah dokumen rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh semua pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak, pendampingan, rehabilitasi dan pemberdayaan.
20. Generasi Berencana yang selanjutnya disingkat GenRe adalah Gerakan Berencana Remaja untuk menjadi Remaja yang Sehat secara Fisik dan Sosial serta berakhlak mulia sebagai Generasi Muda yang memasuki kehidupan berkeluarga dengan matang dari aspek kesehatan, ekonomi, pendidikan, psikologi, agama dan sosial.
21. Satuan Karya Pramuka yang selanjutnya disingkat Saka adalah Organisasi pendukung Gerakan Pramuka sebagai wadah pendidikan dan pembinaan guna menyalurkan minat, mengembangkan bakat dan menambah pengalaman para pramuka penegak dan pandega dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketrampilan.
22. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang balita melalui rangsangan fisik, motorik kecerdasan, emosional dan sosial ekonomi dengan sebaik-baiknya merupakan salah satu upaya untuk dapat mengembangkan fungsi-fungsi pendidikan, sosialisasi dan kasih sayang dalam keluarga. Dengan bekal pengetahuan dan ketrampilan tersebut diharapkan orang tua mampu mendidik dan mengasuh anak balitanya

sejak dini

agar karakter tersebut dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia Indonesia berkualitas.

23. Bina Keluarga Remaja yang selanjutnya disingkat BKR adalah upaya meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak Remaja melalui pendidikan dan pembinaan yang khususnya pada usia remaja.
24. Bina Keluarga Lansia yang selanjutnya disingkat BKL adalah pembangunan keluarga lanjut usia tangguh, meningkatkan kepedulian dan peran serta mitra, meningkatkan dukungan operasional dan dukungan keberlangsungan program, serta memberdayakan keluarga yang mempunyai lansia.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pencegahan perkawinan pada usia anak yaitu, untuk:

- a. mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. mewujudkan peran serta pemerintah daerah, masyarakat, orang tua, dan pihak yang berkepentingan dalam mencegah perkawinan pada usia anak;
- c. meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup ibu dan anak;
- d. mencegah putus sekolah dan mewujudkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- e. menurunkan angka kemiskinan; dan
- f. menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

BAB III STRATEGI PENCEGAHAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan strategi pencegahan perkawinan pada usia anak.
- (2) Strategi pencegahan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. melaksanakan program untuk pencegahan perkawinan anak;
 - b. menyediakan alokasi anggaran untuk kegiatan pencegahan perkawinan anak;
 - c. membentuk gugus tugas pencegahan perkawinan anak;
 - d. melaksanakan sinergi dan koordinasi dalam implementasi kebijakan pencegahan perkawinan anak di tingkat kecamatan.
- (3) Dalam rangka melaksanakan kebijakan pencegahan perkawinan usia anak disusun RAD PPUA.
- (4) RAD PPUA disusun untuk jangka waktu 5(lima) tahun.

BAB IV
BIMBINGAN DAN PENGAWASAN
PERKAWINAN PADA USIA ANAK

Pasal 4

- (1) Perkawinan pada usia anak dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mendapatkan bimbingan dari instansi yang berwenang;
 - b. mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 - c. mendapatkan penetapan oleh Pengadilan.

- (2) Bimbingan yang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
 - a. bimbingan kerohanian dari Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan bimbingan kerohanian sesuai agama dan keyakinan;
 - b. bimbingan perlindungan anak dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; dan
 - c. bimbingan kesehatan reproduksi dan parenting dari Dinas Kesehatan.

- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
 - a. Rekomendasi perlindungan anak dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; dan
 - b. Rekomendasi kesehatan dari Dinas Kesehatan.

- (4) Penetapan pengadilan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:
 - a. Penetapan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam; dan
 - b. Penetapan Pengadilan Negeri bagi selain yang beragama Islam.

Pasal 5

Bimbingan Kerohanian yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang meliputi :

- a. pembinaan untuk mewujudkan perkawinan kokoh;
- b. pembinaan, pengelolaan konflik dalam rumah tangga;
- c. mempersiapkan generasi berkualitas;
- d. pemenuhan kebutuhan keluarga; dan
- e. dinamika perkawinan dan keluarga.

Pasal 6

Bimbingan perlindungan anak yang diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan meliputi:

- a. sosialisasi hak anak;
- b. sosialisasi pendewasaan usia perkawinan;
- c. sosialisasi kesehatan reproduksi;
- d. sosialisasi pencegahan pernikahan anak;
- e. sosialisasi pengasuhan anak;
- f. sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- g. sosialisasi pencegahan perdagangan anak.

Pasal 7

Bimbingan kesehatan reproduksi dan parenting meliputi:

- a. mengenalkan anatomi tubuh;
- b. mengenalkan cara berkembang biak makhluk hidup;
- c. mengajari anak untuk membersihkan alat genitalnya dengan benar setelah buang air kecil (BAK) maupun buang air besar (BAB);
- d. menanamkan rasa malu; dan
- e. menanamkan jiwa maskulinitas pada laki-laki dan jiwa feminitas pada anak perempuan.

BAB V

REKOMENDASI PERKAWINAN PADA USIA ANAK

Pasal 8

Rekomendasi perlindungan anak sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf a ditetapkan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

Pasal 9

Persyaratan permohonan rekomendasi perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, diajukan oleh orang tua/wali anak yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. surat keterangan domisili dari desa; dan
- b. surat pernyataan orang tua bermaterai.

Pasal 10

Rekomendasi kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 11

Persyaratan permohonan rekomendasi kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, diajukan oleh orang tua/wali anak yang bersangkutan pada fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB VI

PERAN PEMERINTAH

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan program serta alokasi anggaran dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dengan mensinergikan kebijakan mewujudkan KLA dengan mempertimbangkan kearifan lokal serta mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan bertanggung jawab:
 - a. menyusun program dan kegiatan untuk mencegah perkawinan usia anak;

- b. memasukan kurikulum pendidikan formal dan non formal sebagai muatan lokal berkaitan dengan kesehatan reproduksi untuk mencegah perkawinan anak;
 - c. memperluas akses dalam rangka pemenuhan hak anak (PUHA); dan
 - d. mewujudkan sekolah ramah anak.
- (3) Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial bertanggung jawab:
- a. menyediakan data penerima manfaat yang akurat dan skema perlindungan sosial berupa jaminan kesehatan dan beasiswa pendidikan bagi siswa miskin untuk mencegah perkawinan anak;
 - b. menyediakan skema pemberdayaan ekonomi bagi orang tua siswa miskin untuk tidak menikahkan anaknya pada usia anak;
 - c. menyediakan rumah perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan karena menolak perkawinan anak; dan
 - d. melakukan pendampingan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak-anak korban perkawinan anak.
- (4) Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan agama bertanggung jawab:
- a. melakukan pembinaan bagi pemuka-pemuka agama agar berpartisipasi dalam mencegah perkawinan anak, baik yang tertulis maupun tidak tertulis; dan
 - b. bekerja sama dengan pondok pesantren untuk mendukung upaya pencegahan perkawinan anak.
- (5) Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan Perlindungan Perempuan dan Anak serta Keluarga Berencana bertanggung jawab:
- a. mengkampanyekan pendidikan masyarakat tentang perencanaan keluarga dan pembinaan ketahanan keluarga untuk mencegah perkawinan anak;
 - b. memperkuat kelembagaan dan dukungan teknis bagi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) untuk melakukan upaya-upaya pencegahan perkawinan anak;
 - c. memperkuat kelembagaan Forum Anak, agar dapat berperan aktif dalam upaya-upaya pencegahan perkawinan anak; dan
 - d. memperkuat promosi, pemantauan dan evaluasi Kabupaten Layak Anak, Kecamatan Layak Anak dan Desa Layak Anak.
- (6) Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan bertanggung jawab:
- a. menyelenggarakan program-program kesehatan untuk mencegah perkawinan anak;
 - b. memberikan edukasi, informasi dan konseling mengenai kesehatan reproduksi dan hak kesehatan reproduksi bagi anak; dan
 - c. menyediakan layanan kesehatan reproduksi yang mudah diakses oleh anak.

BAB VII
PERAN SERTA ORANG TUA

Pasal 13

Peran serta orang tua/wali untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dengan cara:

- a. memenuhi dan mewujudkan hak anak untuk mencegah perkawinan pada usia anak;
- b. mempunyai komitmen untuk tidak menikahkan anaknya di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun;
- c. memberikan pendidikan karakter, budi pekerti, budaya dan agama; dan
- d. memberikan pendidikan kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual.

BAB VIII
PERAN SERTA ANAK

Pasal 14

- (1) Setiap anak berperan untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak pada dirinya dan teman sebayanya.
- (2) Setiap anak berperan dalam upaya pencegahan perkawinan anak pada dirinya dengan cara antara lain:
 - a. mengikuti wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - b. mengembangkan minat, bakat dan kreatifitasnya untuk menjamin ketahanan masa depannya; dan
 - c. memperoleh pengetahuan tentang kesehatan reproduksi.
- (3) Setiap anak berperan untuk mencegah perkawinan pada usia anak pada teman sebayanya, antara lain melalui:
 - a. menyebarkan informasi tentang kesehatan reproduksi dalam upaya mencegah perkawinan anak;
 - b. menyampaikan pesan tentang resiko perkawinan anak; dan
 - c. membentuk kelompok pendukung sebaya untuk melakukan kampanye pencegahan perkawinan anak di sekolah maupun di masyarakat.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi.
- (2) Peran masyarakat dapat dilakukan perorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media masa, dan dunia usaha.
- (3) Peran masyarakat dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan pendidikan masyarakat tentang pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi sebagai upaya pencegahan Perkawinan Anak;

- b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan pemerintah yang terkait upaya pencegahan perkawinan pada usia anak;
- c. melaporkan kepada pihak yang berwenang jika terjadi pemaksaan perkawinan pada usia anak;
- d. berperan aktif masyarakat dapat melalui lembaga-lembaga pemerhati anak antara lain Gugus Tugas KLA, Laskar Anak Lumajang Bersatu dan PPT-PPA;
- e. masyarakat dapat menyelenggarakan kesepakatan bersama dan/ atau deklarasi pencegahan perkawinan pada usia anak bersama dengan Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan; dan
- f. peran serta masyarakat dalam pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan dengan semangat kepentingan terbaik bagi anak, kekeluargaan dan kearifan lokal.

BAB X PENGUATAN KELEMBAGAAN

Pasal 16

- (1) Penguatan kelembagaan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dilaksanakan melalui :
 - a. Gugus Tugas KLA;
 - b. Sekolah dan/atau lembaga Pendidikan Ramah Anak;
 - c. Forum Anak Lumajang/Laskar Anak Lumajang Bersatu(LALB);
 - d. Sanggar Anak;
 - e. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPTPPA);
 - f. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3);
 - g. Karang Taruna;
 - h. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TPPKK);
 - i. Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB);
 - j. Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR);
 - k. Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL);
 - l. Kelompok Generasi Berencana (GenRe);
 - m. Saka Kencana; dan/atau
 - n. Lembaga lain yang peduli pada pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
- (2) Penguatan kelembagaan dilakukan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, fasilitasi, pendidikan dan pelatihan serta sinergi program.
- (3) Koordinasi pencegahan perkawinan pada usia anak melibatkan seluruh pemangku kepentingan di daerah.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam rangka mensinergikan program dan meningkatkan ketepatan sasaran.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Pembiayaan program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

- (2) Pembiayaan program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 29 April 2020

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 29 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP.19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020 NOMOR 23